



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UTANG PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Operasional Prosedur Utang merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas akuntansi dan pelaporan Utang Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Utang Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Standar Operasional Prosedur Utang Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan perlu diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Standar Operasional Prosedur Utang Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR UTANG PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2. Utang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Utang Jangka Pendek adalah utang kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (duabelas) Bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Utang Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat PFK adalah kewajiban Kabupaten Konawe Kepulauan kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Kabupaten sebagai pemotongan pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen dan Teperum.
6. Utang bunga adalah beban bunga yang timbul yang berasal dari utang Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
7. Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/ realisasi atas hak/ perjanjian/ komitmen tersebut.

8. Utang Pembayaran Transfer Antar Pemerintah adalah kewajiban yang timbul karena pembayaran transfer antar pemerintahan belum direalisasikan/kurang salur sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.
9. Bagian lancar utang jangka panjang adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten yang berasal dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah kabupaten dan sudah disetor ke Kas Umum Daerah, namun belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari Pemerintah Kabupaten.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaa APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah yang melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.

BAB II

Bagian Kesatu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UTANG

Pasal 2

Utang Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri :

- a. Utang PFK;

- b. Utang Bunga;
- c. Bagian lancar utang jangka panjang;
- d. Pendapatan diterima dimuka;
- e. Utang pembayaran transfer antar Pemerintah Provinsi

Pasal 3

SOP Pengakuan PFK meliputi:

- a. Pada tanggal pelaporan, BUD/Bendahara Pengeluaran mengidentifikasi PFK pajak pemerintah Pusat, Iuran Taspen, BAPERTARUM, BPJS dan potongan lainnya yang telah dipotong namun belum disetor ke pihak terkait;
- b. BUD/bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan kepada PPK-PD tentang jumlah PFK yang belum disetorkan ;
- c. Unit akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan utang PFK kepada kepala SKPKD/Kepala PD;
- d. Kepala SKPD menyetujui pengakuan utang PFK; dan
- e. Unit akuntansi SKPKD/PPK-PD mencatat utang PFK dalam neraca.

Pasal 4

SOP Pengakuan Utang bunga meliputi :

- a. BUD/Bendahara Mengidentifikasi jumlah beban bunga yang timbul yang berasal dari utang Pemerintah Kabupaten Kabupaten;
- b. BUD/Bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan kepada unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD tentang jumlah Beban Bunga yang timbul yang berasal dari Utang Pemerintah Kabupaten;
- c. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan pengakuan Utang Bunga Kepada SKPKD/Kelapa PD;
- d. Kepala SKPKD/Kepala PD menyetujui pengakuan Utang Bunga yang berasal dari Utang Pemerintah Provinsi; dan

- e. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD Mencatat Utang Bunga dalam Neraca PD.

Pasal 5

SOP pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang meliputi:

- a. Pada akhir periode pelaporan. BUD/ Bendahara Pengeluaran mengidentifikasi bagian Utang Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu 12 (Duabelas) bulan;
- b. BUD/ Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD jumlah bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu 12 (Duabelas) bulan;
- c. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan pengakuan Utang Bagian lancar Utang jangka Panjang kepada Kepala SKPKD/Kelapa PD;
- d. Kepala SKPKD/PD menyetujui Usulan Pengakuan Utang Bagian lancar Utang Jangka Panjang; dan
- e. Unit Akuntansi SKPD/PPK-PD melakukan reklasifikasi Utang Jangka Panjang untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang di Neraca.

Pasal 6

SOP Pengakuan Pendapatan yang diterima Dimuka meliputi:

- a. BUD/Bendahara Pengeluaran mengidentifikasi penerimaan pendapatan dari Pihak Ketiga namun oleh Pihak Pemerintah Kabupaten sebelum dilakukan penyerahan barang/jasa;
- b. BUD/Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD jumlah Penerimaan pendapatan dari Pihak Ketiga namun Pihak Pemerintah Kabupaten belum dilakukan penyerahan barang/jasa;

- c. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD Mengusulkan pengakuan utang pendapatan Diterima Dimuka;
- d. Kepala SKPKD/PD menyetujui usulan pengakuan Utang Pendapatan Diterima Dimuka; dan
- e. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD Mencatat pengakuan Utang Pendapatan Diterima Dimuka di Neraca.

Pasal 7

SOP Pengakuan Utang Belanja meliputi :

- a. BUD/Bendahara Mengidentifikasi seluruh transaksi pembelian/pengadaan barang dan/jasa yang telah diterima barang dan/jasa dengan bukti pendukung Berita Acara Serah terima Barang dan dokumen pendukung lainnya yang sah, namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilakukan pelunasan;
- b. BUD/Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada PPK-PD seluruh transaksi pembelian/pengadaan barang dan/jasa yang telah diterima barang dan/jasanya dengan bukti pendukung Berita Acara Serah Terima Barang dan dokumen pendukung lainnya yang sah, namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilakukan pelunasan;
- c. Jika sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilakukan pelunasan atas transaksi pembelian/pengadaan barang dan/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan pengakuan Utang Belanja kepada Kepala PD;
- d. Kepala SKPKD/OPD menyetujui pengakuan Utang Belanja atas transaksi pembelian/pengadaan barang dan/jasa yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; dan
- e. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mencatat Utang Belanja dalam Neraca.

Bagian Kedua

SOP PENGAKUAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Pasal 8

SOP Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari:

- a. SOP Kelebihan Pembayaran PAD
- b. SOP Kelebihan Pembayaran Transfer; dan
- c. SOP Utang jangka Pendek Lainnya.

Pasal 9

SOP Pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran PAD Meliputi:

- a. BUD/Bendahara Pengeluaran Mengidentifikasi adanya kelebihan pembayaran PAD pada tanggal pelaporan Keuangan;
- b. BUD/Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD Kelebihan Pembayaran PAD yang telah teridentifikasi;
- c. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan kepada Kepala SKPKD/PD pengakuan utang kelebihan Pembayaran PAD;
- d. Kepala SKPKD/PD menyetujui pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran PAD; dan
- e. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mencatat Utang Kelebihan Pembayaran ke dalam Neraca.

Pasal 10

SOP Pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Meliputi:

- a. BUD/Bendahara Pengeluaran mengidentifikasikan jika terdapat kelebihan pembayaran transfer dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya pada tanggal pelaporan keuangan;
- b. BUD/Bendahara pengeluaran menyampaikan kepada Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD kelebihan pembayaran transfer dari Pemerintah

- Pusat/Pemerintah Provinsi lainnya yang terah teridentifikasi;
- c. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan kepada Kepala SKPKD/OPD Pengakuan Utang kelebihan Pembayaran Transfer;
 - d. Kelapa SKPKD/OPD menyetujui pengakuan Utang kelebihan Pembayaran Transfer; dan
 - e. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mencatat Utang Kelebihan Pembayaran Transfer ke dalam Neraca.

Bagian Kedua

SOP PENGAKUAN UNTANG JANGKA PANJANG

Pasal 11

Kewajiban Jangka panjang terdiri dari:

- a. Utang Dalam Negeri
- b. Utang Jangka Panjang lainnya.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

SOP Pengakuan Utang Dalam Negeri meliputi:

- a. BUD Mengidentifikasi jika terdapat Utang Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. BUD Menyampaikan kepada Unit Akuntansi SKPKD Utang Dalam Negeri yang telah teridentifikasi;
- c. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD Mengusulkan kepada Kepala SKPKD Pengakuan Utang Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Konawe kepulauan;
- d. Kepala SKPKD/OPD menyetujui pengakuan Utang Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Konawe kepulauan; dan
- e. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mencatat Utang Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan ke dalam Neraca.

Pasal 13

SOP Pengakuan Utang Dalam Negeri meliputi:

- a. BUD Mengidentifikasi jika terdapat Utang Jangka panjang Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
- b. BUD menyampaikan kepada Unit Akuntansi SKPKD Utang Jangka Panjang Lainnya yang terah teridenfitikasi;
- c. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan kepada Kepala SKPKD pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya;
- d. Kepala SKPKD menyetujui pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya; dan
- e. Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mencatat Utang Jangka Panjang Lainnya ke dalam Neraca.

Pasal 13

Format Standar Operasional Prosedur Utang mengenai:

- a. Utang Jangka Pendek
 1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga;
 2. Utang Bunga;
 3. Bagian Lancar Utang Janga Panjang;
 4. Pendapatan Diterima Dimuka;
 5. Utang Belanja; dan
 6. Utang Pembayaran Transfer Antar Pemerintah.
- b. Utang Jangka Pendek Lainnya :
 1. Utang Kelebihan Pembayaran PAD;
 2. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer; dan
 3. Utang Jangka Pendek lainnya.
- c. Kewajiban Jangka Panjang :
 1. Utang Dalam Negeri; dan
 2. Utang Jangka Panjang Lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

ditetapkan di Langara
pada tanggal, 23-JULI - 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 23-JULI - 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR ..28.